



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 27 /KPTS/2024
TENTANG
PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata perlu dibentuk Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pengurus Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;

13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kalurahan Petir dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 2 April 2024

Lurah Petir



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua BamusKal Petir.

2

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 27 /KPTS/2024
 TENTANG
 PENGURUS KELOMPOK SADAR
 WISATA (POKDARWIS) KALURAHAN
 PETIR KAPANEWON RONGKOP

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Alamat	Jabatan Dalam Kependengurusan
1.	ANTORO	Dadapan	Ketua
2.	RUSMIYANTO	Ngurak urak	Wakil Ketua
3.	ARIF MARSUDIANTO	Dagangmati	Sekretaris
4.	SULASTI	Petir C	Bendahara
5.	TULUS BUDIYARTA	Watumengkurep	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6.	ARDIAN FITRA NUGRAHA	Siyono A	
7.	KUSWANTA	Petir A	
8.	SUSANTA	Ngelo	Seksi Kebersihan dan Keindahan
9.	MARGIYANTA	Watumengkurep	
10.	JOKO WIYANTO	Petir A	
11.	ISMUKO	Siyono B	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan
12.	SUMARDI	Ploso	
13.	AKBAR PAMUNGKAS	Siyono C	
14.	WARSINA	Petir B	Seksi Humas dan Pengembangan SDM
15.	WASIRAN	Weru	
16.	KRIS MHEILDA SETIAWATI	Siyono B	
17.	ALIP SUTARMAJI	Siyono A	Seksi Pengembangan Usaha
18.	PANIJO	Petir A	
19.	MARYONO	Ngelo	

